PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Rabu Tanggal: 04 November 2015 Halaman: 23

2.500 KEPING TUNGGU PEMILIK

Warga Kembali Diimbau Urus KTP Elektronik

YOGYA (KR) - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota Yogyakarta kembali mengimbau warga supaya mengurus Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP. Berdasarkan hasil pendataan, hingga saat ini masih banyak warga yang enggan memperbarui KTP konvensional menuju elektronik.

Kepala Dindukcapil Kota Yogyakarta, Sisruwadi menuturkan, KTP reguler sebenarnya sudah dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Desember 2014 silam. "Sebagian besar yang belum mengganti menjadi KTP elektronik karena berangkapan masih berlaku sesuai yang tertera dalam kartu," ungkapnya, Selasa (3/11).

Oleh karena itu, pihaknya meminta aparatur pemerintah yang ada di wilayah meneruskan informasi ke warganya yang sudah wajib KTP. Apalagi, seluruh proses mulai perekaman hingga pencetakan sama sekali tidak dipungut biaya. Perekaman dilakukan di tiap kantor kecamatan maupun Kantor Dindukcapil kompleks balaikota. Sedangkan pencetakan akan diurus oleh petugas.

Sisruwadi menambahkan, hingga saat ini pun masih ada 2.500 keping e-KTP yang menumpuk di kantor kelurahan. Ribuan keping e-KTP tersebut hanya tinggal menunggu diambil oleh pemilik. "Warga yang sudah merekam dan belum menerima kartu penduduk elektronik, harus aktif mengecek ke kelurahan maupun kecamatan. Jangan menunggu diantar ke rumah," imbuhnya.

Selain itu, bagi warga yang aktif mengecek ke kelurahan juga akan diketahui persoalan yang dihadapi. Terutama bagi warga yang sudah cukup lama tidak menerima keping e-KTP. Bisa jadi, hal itu terjadi lantaran kartu tidak bisa tercetak lantaran terdapat Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda. Khususnya bagi warga kota yang melakukan perekaman di luar daerah sehingga berpotensi memperoleh NIK baru, padahal sebelumnya sudah tercatat di kota.

Pada kasuistik tersebut, maka harus ada pencabutan NIK supaya dapat terbaca oleh sistem. Selain persoalan NIK, ada juga yang berpotensi gagal rekam lantaran salah satu komponen seperti iris mata dan sidik jari tidak dapat terbaca. "Masalah teknis itu bisa diketahui jika warga aktif mengecek," tandasnya.

Sisruwadi menjamin, seluruh permohonan e-KTP baru, akan dilayani dalam tempo cepat. Hal ini lantaran ketersediaan blangko melebihi kebutuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi warga yang enggan mengurus kartu kependudukan.

"Target kami, akhir tahun ini semua warga sudah memegang KTP elektronik. Sehingga per 1 Januari 2016, semua layanan publik dapat dilakukan berbasis elektronikk," urainya. **(Dhi)-d**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005